

Penerapan Sanksi pada Pembiayaan Ijarah di Baitul Maal Wat Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Pasar Pon Purwokerto (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

Rima Septia Melati¹, Safitri Mukarromah²

¹ Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : rimaseptiam020@gmail.com

² Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : saftrimukarromah@ump.ac.id

Abstrak

Salah satu risiko dalam pembiayaan adalah risiko gagal bayar, yaitu kegagalan anggota dalam melunasi kewajibannya dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak perjanjian. Untuk meminimalisir hal tersebut, sanksi harus diterapkan. Penerapan sanksi harus berdasarkan prinsip syariah yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah (LKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian praktik penerapan sanksi pembiayaan Ijarah pada BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Muhammadiyah Pasar Pon Purwokerto dengan Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data menggunakan subjek data hasil wawancara dan observasi, dimana data yang terkumpul akan dianalisis secara deduktif untuk memperoleh kejadian di lapangan kemudian diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi pembiayaan Ijarah pada BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Muhammadiyah Pasar Pon Purwokerto dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sanksi teguran, sanksi surat penagihan, denda berupa infaq, surat teguran, dan penyitaan. jaminan. Penerapan denda berupa infaq sebesar 1% dari jumlah angsuran yang dibayarkan per bulan dikalikan per hari jika anggota melebihi batas pembayaran yang harus dibayar bagi anggota yang mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran. Ketentuan denda berupa infaq bagi anggota cakap yang menunda dan melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran telah dijelaskan dalam kontrak perikatan awal. Penerapan sanksi terhadap anggota kaya yang menunda pembayaran di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Muhammadiyah Pasar Pon Purwokerto telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Kata-kata kunci : Sanksi, Pembiayaan Ijarah, Dana Mentari Kantor Pelayanan Muhammadiyah Pasar Pon

Abstract

One of the risks in financing is the risk of default, namely the failure of members to pay off their obligations and is considered a violation of the contract agreement. To minimize this, sanctions must be applied. The application of sanctions must be based on sharia principles which serve as

guidelines for Islamic financial institutions (LKS). The purpose of this study was to determine the suitability of the practice of applying sanctions on Ijarah financing at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Service Office Pasar Pon Purwokerto with Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000. This research is a type of field research with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results of the data using data subjects from interviews and observations, where the collected data will be analyzed deductively to obtain events in the field and then conclusions related to research are obtained. The results of this study are the application of sanctions on Ijarah financing at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Service Office Pasar Pon Purwokerto carried out in several stages, namely warning sanctions, collection letter sanctions, fines in the form of infaq, warning letters, and confiscation of collateral. The application of a fine in the form of infaq is 1% of the amount of installments paid per month multiplied per day if the member exceeds the payment due for capable members who deliberately delay payments. Provisions for fines in the form of infaq for capable members who delay and exceed the payment due date have been explained in the initial engagement contract. The application of sanctions against wealthy members who delay payments at the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Service Office Pasar Pon Purwokerto has complied with the regulations regulated by the Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Keywords: Sanctions, Ijarah Financing, Dana Mentari Muhammadiyah Service Office Pasar Pon

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda hingga Jepang. Orang-orang pada waktu itu memiliki begitu banyak kebutuhan dan penderitaan sehingga mereka harus menuruti keinginan para penjajah. Pembangunan ekonomi Indonesia sulit karena masyarakat harus menguasai segala sesuatu yang ada. Hingga akhirnya, masyarakat membentuk koperasi simpan pinjam dengan tujuan membantu masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok digunakan di Indonesia. Karena kekeluargaan dan gotong royong masyarakat, karakteristik ini sesuai dengan prinsip koperasi saat ini. Masyarakat Indonesia telah lama mengenal kekerabatan dan gotong royong yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang tidak mengutamakan keuntungan ini merupakan masukan dalam Pasal 33 (1) UUD 1945, yang digunakan sebagai dasar/pedoman penyelenggaraan perkoperasian (Sitepu & Hasyim, 2018)

Sesuai dengan Pasal UU No. 25 tahun 1992, fungsi koperasi Indonesia mempunyai beberapa fungsi, antara lain pembentukan dan peningkatan fungsi ekonomi anggota dan masyarakat secara keseluruhan, untuk mencapai kesejahteraan sosial. Koperasi juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat. Penguatan ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, yang di atasnya koperasi menjadi pondasinya. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Nugroho et al., 2021) Koperasi syariah berfungsi sebagai wadah atau perantara pemberi pinjaman dan penggunaan dana agar dana yang dipinjam dapat digunakan sebaik-baiknya. Koperasi syariah memiliki pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah dan lain sebagainya (Regency & Teknik, 2022).

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat bukanlah tanpa halangan dan tantangan, perkembangan yang pesat juga penuh dengan risiko yang harus dihadapi (Fauziah et al., 2020). Salah satu risikonya yaitu pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan dimaknai sebagai risiko yang ada saat adanya kegagalan dari lawan untuk membayar kewajibannya. Hal ini asalnya adalah dari fungsional lembaga keuangan seperti yang didalamnya berkaitan dengan penyediaan dana, modal dan investasi, dana pembiayaan perdagangan, dan lain sebagainya. Risiko dalam pembiayaan salah satunya adalah risiko gagal bayar. Hal ini mengacu dalam kerugian yang dimiliki oleh lembaga keuangan saat pembiayaan yang dilakukan oleh debitur tidak lancar. Kegagalan tersebut yang ditandai dengan tidak dapatnya melunasi kewajiban yang dimilikinya disebut sebagai pelanggaran kontrak, yakni gagal dalam membayarkan angsuran pokok dan keuntungan (Puspita & Satyo, 2018).

Proses dalam mengimplementasikan pemberian pada pembiayaan memerlukan adanya proses dalam pemberian yang harus baik sehingga tidak ada masalah dalam pembiayaan. Ada beberapa poin yang harus disurvei oleh lembaga keuangan, yakni misalnya: character, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi atau yang lebih dikenal prinsip 5C. Dalam melakukan survei tersebut perlu dilakukan secara baik pada calon debitur sehingga dapat diketahui layak atau tidak usahanya sehingga bank bisa menghindari pembiayaan yang nantinya tidak lancar, dengan begitu risiko pembiayaan akan berkurang (Rahmi & Karamang, 2019). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan nasabah. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan dilihat kedalam 5 (lima) golongan yaitu, untuk golongan I disebut golongan Lancar, untuk golongan II disebut golongan dalam perhatian khusus, untuk golongan III disebut golongan kurang lancar, untuk golongan IV disebut golongan diragukan dan untuk golongan V disebut golongan macet (Madjid, 2018).

Kualitas pembiayaan berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan nasabah juga diterapkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam penyebutan customer BMT yaitu dengan sebutan anggota. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mempunyai 7 Kantor Layanan atau disingkat KL, salah satunya KL Pasar Pon. BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto ini melayani jasa dalam mengembangkan usaha serta pemberdayaan masyarakat. Dengan cara membiayai usaha yang tingkatnya mikro pada anggota serta masyarakat, lalu mengelola simpanan, serta memberikan jasa konsultasi mengembangkan usaha yang tidak hanya berorientasi pada untung.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto memiliki produk pembiayaan dan berbagai produk simpanan. Dalam produk Pembiayaan yang dijalankan yaitu Murabahah, Ijarah, Mudarabah, Musyarakah, Qardh, Ar Rahn. Produk Simpanan yang dijalankan yaitu simpanan Umat, Simpanan

Pendidikan, Simpanan Persiapan Qurban, Simpanan Walimah, Simpanan Hari Tua, Simpanan Haji/Umroh, Simpanan Ibu Bersalin, Simpanan Berjangka, dan layanan pembayaran. Dari semua produk yang ada, produk yang paling diminati adalah produk pembiayaan, yaitu pembiayaan Ijarah. Ijarah adalah kepemilikan hak atas manfaat penggunaan sebuah asset dengan imbalan pembayaran. Dengan kata lain Ijarah adalah menyewa suatu tanpa maksud memilikinya.

Risiko dalam pembiayaan salah satunya adalah risiko gagal bayar yaitu kegagalan anggota dalam melunasi kewajibannya dianggap sebagai pelanggaran akad perjanjian. Meminimalisir hal itu harus adanya sanksi yang diterapkan. Penerapan sanksi ini harus sejalan dengan prinsip ta'zir yang bertujuan agar para anggota disiplin dan tertib dalam melakukan kewajibannya nanti. Sebagian ulama besar Syafi'i mengatakan bahwa ta'zir tidak diperbolehkan melalui pembayaran uang ataupun pengambilan harta. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak berlaku melalui pengambilan uang maupun harta, namun hanya sebatas hukuman fisik. Hal ini disebabkan tujuannya yakni dalam memberikan pelajaran, sehingga bukan dalam kepentingan untuk melakukan pengambilan harta benda. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab Yaqutun Nafis, yang menjelaskan mengenai bolehkah ta'zir melalui hukum harta, dan dijawab bahwa dari 4 mazhab tidak ada yang membolehkannya, namun dari sebagian kalangan tabi'in serta Syaikh Abdul Qohir Al-Maghribi menyatakan bahwa hal tersebut boleh. Disampaikan oleh kalangan tersebut bahwa harta itu tidak perlu dilakukan pengembalian pada orang yang melakukan pelanggaran aturan namun diberikan pada baitul mal (Husein Marasabessy, 2020).

BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto menerapkan sanksi denda berupa infak bagi anggota yang wanprestasi atau melalaikan kewajibannya. Denda tersebut tidak diambil semata-mata untuk kepentingan BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto sendiri, sanksi denda berupa infak tersebut dikenakan untuk dana sosial seperti pembangunan masjid. Besaran ganti rugi tersebut sudah disepakati diawal akad berupa infak adalah sebesar 1% dari besar tunggakan yang harus dibayar dikali perhari apabila anggota tersebut melebihi jatuh tempo pembayaran, bagi anggota mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Penerapan sanksi telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Dewan Syariah Nasional (DSN) menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak dari masyarakat terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh LKS dan pembayarannya bertahap. Oleh karenanya DSN membuat fatwa berkaitan dengan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran didasari pada prinsip syariah yang menjadi pedoman bagi LKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik penerapan sanksi pada pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Pasar Pon Purwokerto dengan Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan

kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan dalam mendapatkan data yang berhubungan pada penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada BMT Dana mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto melalui pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Manajer Operasional dan anggota BMT Dana mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto. Observasi dilakukan dengan mengamati proses kegiatan penerapan sanksi pada pembiayaan ijarah. Dokumentasi diperoleh dari data-data dalam bentuk tulisan maupun gambar sebagai data pendukung keabsahan dari wawancara dan observasi. Sementara analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif yaitu mengemukakan fakta/kenyataan dari hasil penelitian penerapan sanksi pada pembiayaan ijarah, kemudian dianalisis menggunakan fatwa DSN.

Hasil dan Pembahasan

Denda adalah hukuman yang harus dibayar atau uang yang wajib dibayar yang menjadi hukuman disebabkan pelanggaran aturan (Hanifuddin, 2019). Denda merupakan jenis hukuman yang masuk pada ta'zir. Ta'zir secara bahasa yakni ta'dib yang maknanya adalah pemberian pelajaran. Ta'zir dimaknai pula sebagai Ar-Raddu Wal Man'u, yang maknanya adalah penolakan serta pencegahan. Ta'zir diartikan sebagai larangan, teguran, penghukuman, pencelaan, serta memukul. Hukuman yang tidak ada ketetapan dalam bentuk serta jumlahnya yang diharuskan dilakukan pada semua bentuk maksiat terkecuali adalah hudud dan kafarat, baik yang berkaitan pada hak Allah S.W.T dan individu. Dikarenakan ta'zir tidak ada ketentuannya langsung dari Alquran dan hadis maka hal ini menjadi kompensasi dari penguasa setempat yakni LKS. Besar dari denda yang dikenakan pada nasabah kemudian diberikan pada LKS dengan dasar kesepakatan nasabah dengan LKS pada saat penandatanganan akad. Denda yang didapatkan dimasukkan dan diakui sebagai dana sosial dan tidak dapat diakui sebagai laba (Afrianty, 2018).

Alquran Surat Al-Baqarah ayat 188: *“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (Departemen Agama, 2019).*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka sanksi bisa diberikan pada orang yang melakukan pengingkaran janji sebagaimana yang terdapat pada Pasal 36 (Mahkamah Agung, 2011) yaitu: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Adapun mengenai jenis sanksinya dalam pasal 38, yaitu: membayar ganti rugi, dibatalkannya akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara

Pembiayaan dimaknai secara khusus untuk mengartikan pendanaan yang diberikan oleh LKS untuk nasabahnya. Secara umum, pembiayaan dimaknai sebagai financing yakni dana yang diberikan guna menyokong investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri ataupun oleh orang lain (Rusby, 2017). Menurut M. Syafii Antonio dalam Andrianto dan firmansyah menjelaskan bahwa pembiayaan menjadi tugas pokok bank yakni memberikan fasilitas dana serta melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan pihak yang menjadi defisit unit (Andrianto & Firmansyah, 2019). Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: "Pembiayaan yang didasari pada prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" (UU RI, 1998). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut : Kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, Balas jasa (Takdir Syaifuddin, 2007).

Ijarah merupakan akad dalam memindahkan hak guna barang maupun jasa dengan cara membayar sewa, tanpa melakukan pemindahan hak terhadap barang tersebut (Rusby, 2017). Akad Ijarah merupakan satu akad transaksi yang memiliki hak untuk pakai dengan tidak adanya pemindahan kepemilikan. Pembiayaan atas akad Ijarah adalah pembiayaan dari bank untuk nasabah dalam menyewakan barang ataupun jasa melalui imbalan terhadap objek sewa yang dapat digunakan nasabah. Contoh dari pembiayaan pada akad ijarah melalui pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna manfaat barang, multifinancing terhadap manfaat pada barang, pembiayaan pada produk jasa seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain sebagainya (Andrianto & Firmansyah, 2019). Dalam melakukan transaksi pada perbankan, maka bank melakukan pembelian aset tetap yang berasal dari supplier serta memberikan penyewaan pada nasabah melalui harga sewa tetap dalam waktu yang telah ditentukan. Bank bisa melakukan pembelian aset tetap yang asalnya dari supplier yang telah dipilih bank syariah serta melakukan penyewaan terhadap aset tetap pada nasabah saat aset itu sudah siap untuk dipakai (Ismail, 2014).

Alquran Surat Al-Baqarah ayat 233: "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"(Departemen Agama, 2019).

Hadis "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR Ibn

Majah). Rukun dan syarat Ijarah menurut (DSN-MUI, 2000) :

1. Sighat Ijarah, yakni ijab dan qabul yang bentuknya adalah pernyataan pada dua belah pihak yang melakukan akad, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain;
2. Pihak yang melakukan akad adalah pemberi sewa ataupun jasa serta penyewa/pengguna jasa;
3. Obyek akad Ijarah yaitu manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa dan upah.

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (DSN-MUI, 2000) :

Pertama : Ketentuan Umum

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana denda yang berasal dari denda diperutukan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BMT merupakan lembaga keuangan yang skalanya mikro yang aktivitas operasionalnya didasari pada prinsip bagi hasil dengan tujuan dalam membuat tumbuh kembang UMKM serta dapat meningkatkan harkat dan martabat dari kaum fakir dan miskin (Tanjung & Novizas, 2018). BMT memiliki dua fungsi antara lain melakukan penghimpunan lalu mendistribusikan dana pada anggota dan biasanya beroperasi pada skala mikro. BMT juga menjadi balai usaha mandiri yang isinya intinya pengembangan usaha yang produktif serta melakukan investasi dalam membuat peningkatan terhadap kualitas dari pengusaha kecil, serta memberikan dukungan terhadap pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi yang ada (Albanjari & Subagyo, 2019).

BMT membutuhkan payung hukum untuk menjamin kepastian hukum. Payung hukum BMT adalah sebagai bentuk penguatan hukum kelembagaan ekonomi dan sebagai bentuk kepastian hukum (Ardika et al., 2020). Adanya norma hukum dalam BMT dapat memberikan perlindungan dan pengembangan bagi BMT itu sendiri. selain itu, dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi di BMT. Peran BMT dalam kehidupan masyarakat sebagai lembaga keuangan mikro syariah, yang memberikan pinjaman pada masyarakat menengah kebawah. Kinerja keuangan yang baik menggambarkan kondisi BMT yang baik untuk menyalurkan pinjamannya sendiri (Zahra & Wijayanti, 2019).

Ketentuan fatwa DSN MUI yang khusus terkait dengan sanksi adalah Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Penerapan sanksi pada pembiayaan akad Ijarah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto dapat dilihat berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayarannya dengan disengaja. Dalam praktiknya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto telah menerapkan sanksi kepada anggota yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran angsuran dengan sengaja adalah berupa infak yang sudah dijelaskan dalam akad perikatan diawal, seperti jangka waktu serta membayar denda berupa infak dari melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang nantinya akan ditindak lebih lanjut oleh BMT berdasarkan prinsip kepercayaan, karena anggota sudah dikenal baik oleh pihak BMT. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil rapat seluruh pihak BMT dengan segala pertimbangan, untuk menentukan anggota bisa dikenai denda atau tidak.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Force majeure yaitu suatu kejadian yang sifatnya diluar kemampuan manusia serta tidak bisa dihindari seperti mengalami musibah kecelakaan, bencana alam, kebangkrutan dalam usahanya. Dalam praktiknya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto anggota tidak dikenai sanksi denda dan diberikan kelonggaran kepada anggotanya dalam melakukan pembayaran angsuran. Tetapi jika pihak BMT survei langsung ke rumah anggota dengan memberikan surat penagihan/peringatan dan pihak BMT mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh anggotanya, sehingga dalam hal ini anggota dapat dikategorikan tidak mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan akan mendapatkan pengecualian.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. Dalam praktiknya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto menerapkan sanksi pada anggota yang bisa membayar namun menunda dengan sengaja. Sanksi-sanksi yang telah

diterapkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto antara lain yaitu sanksi teguran, sanksi surat penagihan, sanksi denda berupa infak, surat peringatan dan penyitaan barang jaminan. Tindakan sanksi tersebut diterapkan kepada anggota yang benar-benar tidak memiliki itikad baik untuk melunasi angsurannya. Setelah berbagai peringatan yang telah dilakukan oleh BMT tidak menuai hasil dan tidak ada tindakan dari anggota untuk melakukan angsuran maupun pelunasannya maka penyitaan barang jaminan dilakukan.

Meskipun penyitaan barang jaminan tidak terdapat dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000, tetapi ada dalam fatwa lain yaitu terdapat pada fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang ketentuan penyitaannya adalah bahwa menyerahkan barang jaminan yang bentuknya adalah bukti kepemilikan sah dan tidak kemudian memindahkan kepemilikan barang itu pada murtahin. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual secara paksa atau dieksekusi secara langsung baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain dengan prinsip syariah.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu tujuannya agar anggota lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan fatwa ini anggota yang dikenakan sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yang bertujuan supaya anggota lebih disiplin dalam pembayaran angsurannya. Pada praktiknya di BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto ta'zir yang berlaku bagi anggota mampu yang suka menunda-nunda pembayaran angsuran dengan sengaja yaitu harta yang berwujud dari pemberian sanksi denda berupa infak dan penyitaan agunan yang dijadikan barang jaminan oleh anggota. Dalam hal ini sanksi denda berupa infak telah ditentukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarannya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Pada praktiknya ketentuan sanksi denda berupa infak sudah dijelaskan dalam akad perikatan diawal. Sanksi denda tersebut bisa berupa uang, penyitaan barang jaminan atau apa saja sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Pada praktiknya dana denda yang berasal dari penerapan sanksi denda berupa infak terhadap anggota ini disalurkan untuk dana sosial seperti zakat, infak, shadaqah. Adanya dana sosial memiliki pengaruh untuk masyarakat setempat yaitu dapat memberikan kenyamanan pada saat beribadah di masjid dan musala, kenyamanan pada fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lainnya.

Simpulan

Apabila masih ada anggota mampu yang akan melakukan penundaan pembayaran angsuran dengan sengaja, BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto sendiri memiliki cara dalam mengantisipasi hal tersebut

yaitu menerapkan sanksi yang dilakukan dengan beberapa tahapan berupa sanksi teguran, sanksi surat penagihan, sanksi denda berupa infak, surat peringatan, dan penyitaan barang jaminan. Ketentuan sanksi berupa infak sudah dijelaskan dalam akad perikatan diawal. BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto dalam menerapkan sanksi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Menunda-nunda Pembayaran, BMT Dana Mentari Muhammadiyah KL Pasar Pon Purwokerto menerapkan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan rasa tanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pembayaran.

Daftar Rujukan

- Afrianty, N. (2018). Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 224–243. <https://doi.org/10.29300/Aij.V4i2.1211>
- Albanjari, F. R., & Subagyo, R. (2019). Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung Atas Keterlambatan Dalam Pembayaran Angsuran. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 4(3), 221. <https://doi.org/10.32503/Jmk.V4i3.595>
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori Dan Praktek). Qiara Media. Ardika, E., Emirzon, J., & Sofyan, K. N. (2020). Philosophy To Strengthen Baitul Maal Wat Tamwil Law In Indonesia. 4(2), 270–284.
- Departemen Agama, R. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (1st Ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. DSN-MUI. (2000a). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Himpunan Fatwa DSN MUI.
- DSN-MUI. (2000b). Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Himpunan Fatwa DSN MUI,4. https://drive.google.com/file/d/0bxtl-Lnihfyzwtjmrvy3bzdiyvk/view?resourcekey=0-31ujzurr7vsi_M5ddhxvvg
- Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N., & Abdurrohman, A. (2020). Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 38–45.
- Hanifuddin, I. (2019). Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi (A. H. El Hamidy (Ed.)). CV. Oman Publishing.
- Husein Marasabessy, R. (2020). Ta'zir Dalam Lembaga Keuangan Islam. 21, 208–217. Ismail. (2014). *Perbankan Syariah* (1st Ed.). Kencana Prenadamedia Group.
- LAZISNU Kabupaten Banyumas. (N.D.). LAZISNU Banyumas.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.26618/J-Hes.V2i2.1618>
- Mahkamah Agung, R. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

- Nugroho, M., Yuni Astuti, F., & Zaini Abdilah, L. (2021). Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Koperasi Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Desa Kertomulyo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita*, 1(1), 1–6.
- Puspita, D., & Satyo, H. A. (2018). Peran Asuransi Terhadap Resiko Pembiayaan. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(2), 263–282. <https://www.journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/Jm/Article/View/244>
- Rahmi, P. P., & Karamang, E. (2019). Penerapan Prinsip 5c Dalam Keberhasilan Penyaluran Kredit Modal Kerja Di Bank Umum Pada Ukm Di Kabupaten Bandung. *Mahatani*, 2(2), 108.
- Regency, B., & Teknik, J. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat Implementation Of Murabahah Financing Products In The Berkah Syariah Cooperative , West. 2(2), 278–285.
- Rusby, Z. (2017). Manajemen Perbankan Syariah. In Nurman (Ed.), *Salemba Empat*. [Http://www.penerbitsalemba.com](http://www.penerbitsalemba.com)
- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia. *Niaga*, 7(2), 59–68. <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>
- Takdir Syaifuddin, D. (2007). *Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)*. Unhalu Press.
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2018). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)*, III(1), 28–31.
- UU RI, N. 10 T. 1998. (1998). Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 182. [Http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf)
- Zahra, M. H., & Wijayanti, P. (2019). Antecedent Financial Performance Of Baitul Mal Wat Tamwil (BMT): Study In BMT Binama Semarang. *Journal Of Islamic Accounting And Finance Research*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3729>